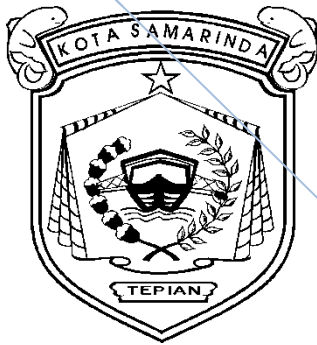


PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2021**

**DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rangkaian pembangunan daerah Kota Samarinda berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang telah direncanakan untuk periode tahun 2016 – 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota. Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagai bagian instansi dalam Pemerintah Kota Samarinda juga telah melaksanakan sebagian dari pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Konsekuensi dari pembangunan tersebut, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap tahap diperlukan penilaian, koreksi dan evaluasi dari kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pedoman dan rencana langkah kegiatan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2021 secara keseluruhan disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 mencapai 81,68% dan untuk Sub Kegiatan diperoleh capaian kinerja instansi sebesar 75,07 %.

Samarinda, 03 Januari 2022
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Samarinda, *JK*



MARNABAS, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan	1
a. Tugas Pokok	1
b. Fungsi	2
c. Susunan Organisasi	2
d. Isu Strategis Berkaitan Pencapaian Kinerja	5
C. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	5
D. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan	6
E. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan	8
F. Program Dinas Perdagangan	9
BAB II	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Evaluasi Kinerja	19
B. Analisis Pencapaian Kinerja	19
C. Realisasi Anggaran	23
BAB IV	PENUTUP
Lampiran	31



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melaporkan rencana dan pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan ditahun sebelumnya.

Dinas Perdagangan merupakan dinas yang dulunya bernama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada akhir tahun 2016 Dinas perdagangan dan Dinas Perindustrian dipisah menjadi dinas masing-masing dan Dinas Pasar gabung ke Dinas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Dalam Peraturan Walikota tersebut Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN

a. TUGAS POKOK

Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



b. FUNGSI

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2016 untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perdagangan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan Daerah dibidang perdagangan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang perdagangan.
- 3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perdagangan.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perdagangan.
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perdagangan.
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas.
- 7) Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda terdiri :

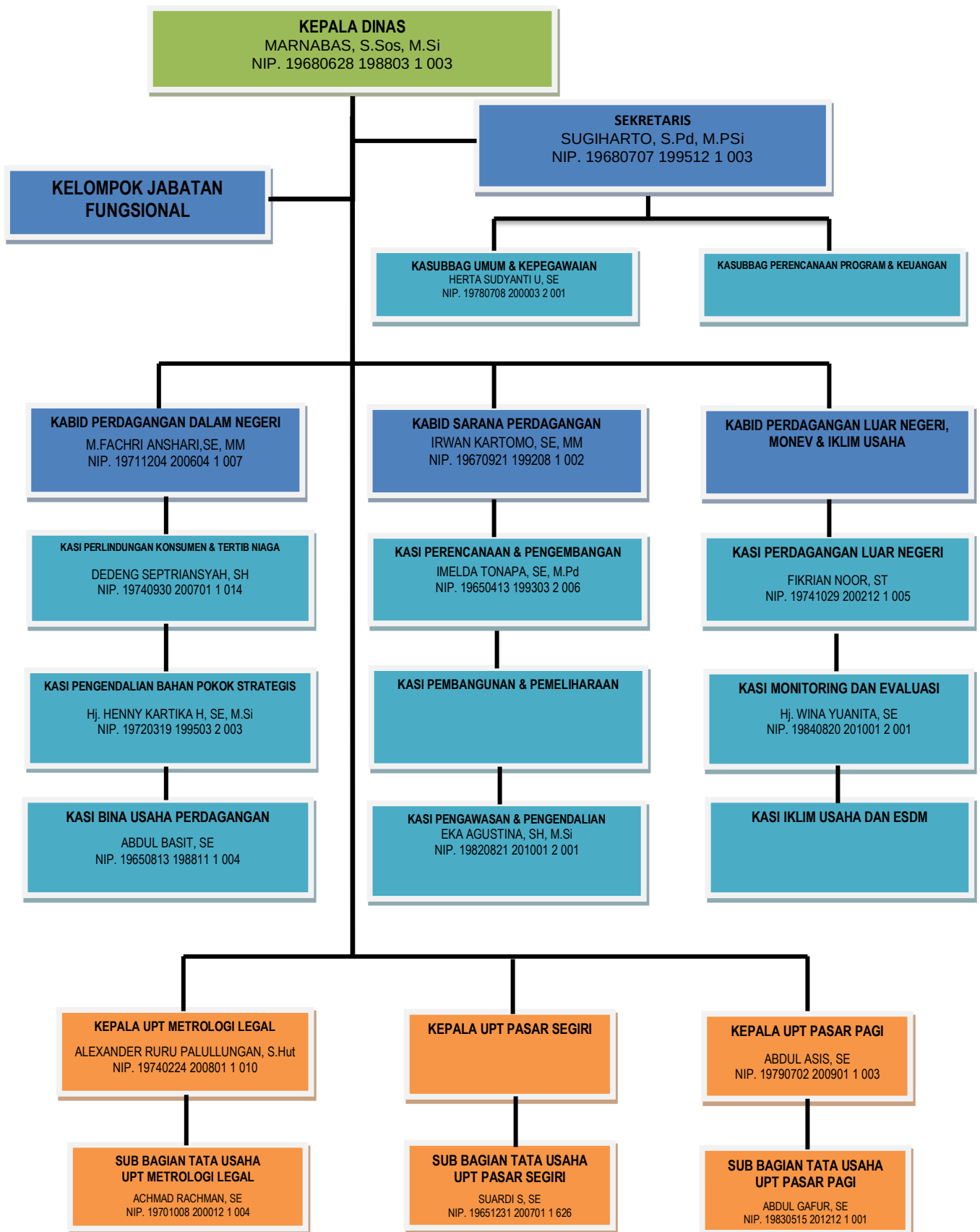
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahkan :
 - a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - b. Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis; dan
 - c. Seksi Bina Usaha Perdagangan
4. Bidang Sarana Perdagangan, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
5. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev, dan Iklim Usaha:
 - a. Seksi Perdagangan Luar Negeri;



- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Iklim Usaha dan ESDM.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 7. Unit Pelaksana Teknis.



Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda





d. Isu Strategis Berkaitan Pencapaian Kinerja

Samarinda sebagai ibukota propinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan dua kota yaitu Kota Balikpapan dan Kota Bontang serta berbatasan dengan dua kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur yang mana mempunyai lokasi strategis dan memudahkan akses jalan distribusi barang dan jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Perdagangan Kota Samarinda mempunyai permasalahan (isu strategis) yang dihadapi adalah :

1. Belum Adanya pemutakhiran data rincian pedagang di Kota samarinda
2. Disparitas harga bahan pokok / strategis di Kota Samarinda
3. Belum adanya produk-produk unggulan yang bisa diekspor
4. Belum maksimalnya perlindungan terhadap konsumen di Kota Samarinda
5. Masih belum optimalnya pengelolaan data bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
6. Perlunya peningkatan terhadap pendapatan daerah dari Dinas Perdagangan
7. Penegakan terhadap pedagang yang melanggar masih rendah
8. Belum maksimalnya pelayanan publik
9. Belum maksimalnya kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

C. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih

Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah

"TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dirumuskan 6 misi sebagai berikut

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparaturnya yang berintegritas tinggi, profesional, dan inovatif
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan kota samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni



4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan
5. Mewujudkan masyarakat kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat kota samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius.

Dari keenam misi tersebut, misi keempat yaitu memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan merupakan misi yang melibatkan Dinas Perdagangan untuk menyukseskan misi tersebut. Perdagangan dan jasa merupakan sektor yang menjadi andalan perekonomian di Samarinda. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Samarinda adalah Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Sasaran yang ingin dicapai dari misi memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan adalah Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

D. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi. Pelaksanaan pembangunan subsektor perdagangan Kota Samarinda mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran



merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pertama: Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan

Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan merupakan tujuan utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda yaitu meningkatkan penguasaan kebutuhan pasar domestik dan internasional. Dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor perdagangan, ada beberapa hal yang penting untuk dijadikan acuan guna menghadapi tantangan sekaligus menjadi tugas di masa mendatang. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan aktivitas perdagangan luar negeri demi kemajuan bangsa, mengingat tidak ada satupun negara di dunia ini dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melakukan impor. Namun, hal ini dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan perdagangan dalam negeri. Selain itu adalah bagaimana peran Kota Samarinda dalam memperkuat perdagangan dalam negeri melalui penerapan sistem peningkatan nilai tambah ekonomi, terkait dengan kecepatan dan efisiensi biaya transportasi akibat perpindahan waktu dan tempat atas produk barang dan jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan tujuan tersebut maka Target dari indikator yang akan dicapai sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan

Indikator : Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran



merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi. Berdasarkan tujuan diatas maka Sasaran yang akan dicapai ialah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri

Indikator : Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan

Indikator : Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan

2. Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan

Indikator : Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks, dimana tujuan-tujuan Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan resultante dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Dan pada akhirnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Strategi dan Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui pengoptimalan data perdagangan

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Revitalisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan



- Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar, serta pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, BDKT, Tera Ulang UTTP, Barang Berbahaya dalam rangka meningkatkan pengamanan perdagangan
- Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

F. PROGRAM DINAS PERDAGANGAN

Pada Tahun 2021, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun



- Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya



- Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah



2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 2) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- 3) Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
- 4) Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
 - Sub Kegiatan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
- 5) Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
- 6) Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2



- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- 7) Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- 1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- 2) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota



- Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- 4) Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan pelaporan kegiatan kantib

5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional
 - Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal
 - Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor
 - Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
 - Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
 - Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal



7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan



BAB II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan kinerja yang terukur. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1. Meningkatnya produktifitas perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	4,20 %	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	2,11 %	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
			Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan



2. Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	2,67 %	Pengembangan Ekspor	1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota b. Pameran Dagang Nasional c. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
---	---	--------	---------------------	---



BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja. Penilaian pencapaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam pengukuran :

100% – 81%	=	Baik
80% – 50%	=	Cukup
Di bawah 50	=	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. EVALUASI KINERJA

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Perdagangan Kota Samarinda tahun 2021 dari 2 (dua) sasaran yang telah dicapai, yaitu :

PENCAPAIAN KINERJA SKPD DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2021				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Meningkatnya produktifitas perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	4,20 %	20,39 %	485,49%
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	2,11 %	0,56 %	26,72%
2. Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	2,67 %	68,68 %	2572,28%

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Uraian pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2021 adalah sebagai berikut :



1. Sasaran Satu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya produktifitas perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	4,20 %	485,49%
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	2,11 %	26,72%

Capaian indikator kinerja :

- Pendapatan retribusi pasar dan UPTD Metrologi tidak mencapai target yaitu sebesar 93,50% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar mencapai 90,99%.
 - b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mencapai 100,84%
 - c. Parkir Khusus Dalam Area Pasar mencapai 121,04%.

Tidak tercapainya Pendapatan retribusi pasar dan UPTD Metrologi, karena :

1. Dampak Pandemi Covid -19 pada penurunan jumlah pengunjung pasar rakyat
2. Kurangnya Ketertarikan Pedagang untuk Menempati Los dan Kios yang Masih Kosong
3. Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dengan menunda waktu pembayaran retribusi
4. Masih ditemukan peluang kebocoran penarikan retribusi khususnya pada retribusi parkir karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengawasinya

Pertumbuhan Realisasi Retribusi di Bidang Perdagangan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,39% dibanding dengan Pertumbuhan Realisasi Retribusi di Bidang Perdagangan pada tahun 2020. Target Pertumbuhan Realisasi Retribusi di Bidang Perdagangan pada tahun 2021 tercapai, karena membaiknya kondisi ekonomi Kota Samarinda khususnya pedagang pasar yang mulai banyak berjualan kembali seiring menurunnya level PPKM pada bencana wabah covid 19.

- Jumlah pelaku usaha yang dijadikan dasar perhitungan pertumbuhan pelaku usaha di bidang perdagangan adalah pedagang dan PKL di dalam pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda dan toko modern yang ada di Kota Samarinda. Jumlah pelaku usaha tahun 2021 sebanyak 7.491 pelaku usaha, mengalami kenaikan sebanyak 42 pelaku usaha dibanding jumlah pelaku usaha tahun 2020 yang hanya



sebanyak 7.449 pelaku usaha. Target pertumbuhan pelaku usaha di bidang Perdagangan tidak tercapai karena target yang terlalu tinggi sedangkan pertumbuhan pelaku usaha yang lambat karena masih masa pandemi covid 19.

2. Sasaran Dua

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	2,67 %	2572,28 %

Capaian indikator kinerja :

- Pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan sangat mencapai target karena Nilai ekspor bersih tahun 2020 sebesar \$ 5.452.219.411, mengalami kenaikan sebesar \$ 2.219.921.449 dibanding nilai ekspor bersih tahun 2020 sebesar \$3.232.297.962. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya kegiatan ekspor karena level PPKM akibat wabah covid 19 menurun, selain itu juga adanya kenaikan harga batubara di harga internasional dimana permintaan batubara dari beberapa Negara tujuan ekspor sangat tinggi sedangkan produksi batubara tidak mencapai target produksi nasional.

Adapun perbandingan hasil pencapaian indikator kinerja antara tahun 2020 dengan 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				Keterangan
			2020		2021		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya produktifitas perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	0,79 %	-25,92 %	4,20 %	20,39 %	
		Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	6,38 %	13,93 %	2,11 %	0,56 %	
2.	Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	2,60 %	-26,61 %	2,67 %	68,68 %	



Perhitungan capaian IKU Dinas Perdagangan

$$\begin{aligned}\text{Capaian IKU Tahun 2021} &= (\text{Jumlah IKU S1} + \text{Jumlah IKU S2}) / 2 \\ &= (((100,00+26,72)/2) + 100,00) / 2 \\ &= (63,36+100) / 2 \\ &= 81,68\end{aligned}$$

Catatan : Dalam perhitungan ini, hasil perhitungan capaian IKU-IKU pada setiap sasaran yang melebihi 100% akan dibulatkan menjadi 100%.

Dari hasil perhitungan dan pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis tahun 2021 sebesar 81,68%, jika dibandingkan dengan pencapaian IKU Tahun 2020 yang sebesar 50,00% maka capaian kinerja tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020. Meningkatnya pencapaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan membaiknya kondisi ekonomi dengan menurunnya level PPKM terhadap pandemi covid 19. Selain itu juga disebabkan dengan kenaikan harga batubara di harga internasional yang menyebabkan nilai ekspor mengalami peningkatan yang cukup besar terutama pada bulan September s/d Desember 2021.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah :

1. Program Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang mendukung pengembangan usaha dan pasar.
2. Sidak dan monitoring secara rutin baik ke pedagang dalam pasar maupun ke toko modern/swalayan
3. Kesadaran dari pelaku usaha untuk melegalkan usahanya
4. Adanya kegiatan yang memberikan timbal balik atas pembayaran retribusi pasar dari pedagang di pasar seperti kegiatan pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan sarana perdagangan.
5. Adanya penambahan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kemetrollogian khususnya kegiatan tera ulang.
6. Menurunnya level PPKM dari pandemi covid 19 yang mengakibatkan meningkatnya kegiatan perekonomian di Kota Samarinda.



Sedangkan faktor-faktor yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran Indikator Kinerja maupun sasaran strategis adalah :

1. Anggaran terbatas sehingga pembangunan dan revitalisasi pasar, pembinaan kepada pedagang dalam pasar dan pelaku usaha tidak maksimal.
 2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha untuk memahami peraturan-peraturan.
 3. Kurangnya sarana prasarana di kantor dan UPT-UPT Dinas Perdagangan Kota Samarinda
- Solusi yang diharapkan untuk mengatasi hambatan tersebut diatas :

1. Anggaran yang mencukupi untuk membiayai kegiatan
2. Dalam melaksanakan kegiatan, selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar penularan wabah covid 19 dapat dikurangi sehingga baik kegiatan pemerintahan maupun kegiatan usaha dapat berjalan lancar.
3. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan.

C. REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN				
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA				
TAHUN 2021				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.318.807.470,-	20.682.790.522,-	1.636.016.948,-
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,-	97.851.300,-	2.148.700,-
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,-	97.851.300,-	2.148.700,-
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.978.905.000,-	17.997.906.048,-	980.998.952,-
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.029.773.000,-	10.646.204.902,-	383.568.098,-
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.949.132.000,-	7.351.701.146,-	597.430.854,-
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.704.960.110,-	1.466.508.220,-	238.451.890,-
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.512.500.000,-	1.274.924.420,-	237.575.580,-
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,-	16.837.500,-	662.500,-
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.960.110,-	34.959.000,-	1.110,-
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000,-	134.787.300,-	212.700,-
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	581.270.000,-	349.046.803,-	232.223.197,-



	Pemerintahan Daerah			
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	457.250.000,-	263.862.303,-	193.387.697,-
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.020.000,-	123.390.500,-	629.500,-
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	943.672.360,-	771.478.151,-	172.194.209,-
	1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,-	9.910.000,-	90.000,-
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	773.772.360,-	598.438.151,-	175.334.209,-
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.900.000,-	163.130.000,-	6.770.000,-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.380.590.900,-	4.464.665.226,-	915.925.674,-
	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.237.050.900,-	3.394.140.380,-	842.910.520,-
	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.324.080.900,-	2.606.060.400,-	718.020.500,-
	2. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	912.970.000,-	788.079.980,-	124.890.020,-
	2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.143.540.000,-	1.070.524.846,-	73.015.154,-
	1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	880.090.000,-	820.023.300	60.066.700
	2. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Pagi)	137.200.000,-	129.953.345,-	7.246.655,-
	3. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri)	126.250.000,-	120.548.201,-	5.701.799,-
III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	334.947.000,-	273.050.500,-	61.896.500,-
	1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	45.220.000,-	32.518.000,-	12.702.000,-
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	45.220.000,-	32.518.000,-	12.702.000,-
	2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	289.727.000,-	240.532.500,-	49.194.500,-
	1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	289.727.000,-	240.532.500,-	49.194.500,-



IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	152.198.000,-	112.126.240,-	40.071.760,-
	1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	152.198.000,-	112.126.240,-	40.071.760,-
	1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	144.972.000,-	106.126.240,-	38.845.760,-
	2. Pameran Dagang Nasional	0,-	0,-	0,-
	3. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	7.226.000,-	6.000.000,-	1.226.000,-
V	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.150.337.000,-	950.468.926,-	199.868.074,-
	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1.150.337.000,-	950.468.926,-	199.868.074,-
	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	980.796.000,-	784.647.855,-	196.148.145,-
	2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	169.541.000,-	165.821.071,-	3.719.929,-
VI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	216.720.000,-	206.528.900,-	10.191.100,-
	1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	216.720.000,-	206.528.900,-	10.191.100,-
	1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	216.720.000,-	206.528.900,-	10.191.100,-
	TOTAL	29.543.600.370,-	26.689.630.314,-	2.853.970.056,-

Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan

Analisis Capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan (Terlampir Evaluasi Renja Tahun 2021) adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 97,85 % dengan efisiensi keuangan Rp. 2.148.700,-
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian kinerja mencapai 100,00 %. Dan realisasi keuangan mencapai 96,52 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 383.568.098,-.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, capaian kinerja mencapai 101,02 % dan realisasi keuangan mencapai 92,48 % dengan efisiensi keuangan Rp. 597.430.854,-



4. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian kinerja mencapai 50,00% dan realisasi keuangan mencapai 100,00 %. Pencapaian kinerja tidak tercapai, karena dengan anggaran yang ada hanya mampu menyediakan 1 jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yaitu bola lampu.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 84,29 % dengan efisiensi keuangan Rp. 237.575.580,-.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 96,21 % dengan efisiensi keuangan Rp. 662.500,-.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian kinerja mencapai 75 % dan realisasi keuangan mencapai 100,00 % dengan efisiensi keuangan Rp. 1.110,-. Kinerja yang dicapai ada 3 dokumen cetak sesuai dengan yang dianggarkan yaitu Cetak Map dan Kertas kop Dinas serta Langganan Surat Kabar/Majalah.
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian kinerja mencapai 99,84 % dan realisasi keuangan mencapai 99,84 % dengan efisiensi keuangan Rp. 212.700,-.
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian kinerja mencapai 100,00 % dan realisasi keuangan mencapai 57,71 % dengan efisiensi keuangan Rp. 193.387.697,-.
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, capaian kinerja mencapai 99,49 % dan realisasi keuangan mencapai 99,49 % dengan efisiensi keuangan Rp. 629.500,-.
11. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, capaian kinerja mencapai 51,72 % dan realisasi keuangan mencapai 99,10 % dengan efisiensi keuangan Rp. 90.000,-. Kinerja tidak tercapai karena anggaran yang ada hanya cukup untuk melakukan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor sebesar 51,72% dari perlengkapan dan peralatan kantor yang ada.
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, capaian kinerja mencapai 89,19 % dan realisasi keuangan mencapai 77,34 % dengan efisiensi keuangan Rp. 175.334.209,-.



Kendaraan dinas yang diperihara adalah kendaraan dinas yang masih aktif (masih dalam kondisi baik dan kendaraannya masih berada di Dinas Perdagangan).

13. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian kinerja mencapai 96,02 % dan realisasi keuangan mencapai 96,02 % dengan efisiensi keuangan Rp. 6.770.000,-.
14. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, capaian kinerja terdiri dari Pasar yang dipelihara mencapai 66,67 % dan Sarana dan Prasarana Pasar mencapai 100,00 %, Pasar yang dipelihara tidak mencapai target dikarenakan ada 1 Pasar (Pagi) tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pelaksanaan dan rumitnya pekerjaan, dan Realisasi keuangan mencapai 78,40% dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 718.020.500,-
15. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, capaian kinerja terdiri dari Dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan mencapai 125,00 %, Pasar yang Difasilitasi mencapai 100,00 %, persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar mencapai 92,95 % dan Regulasi / Kajian Bidang Perdagangan mencapai 0 %. Kinerja persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar tidak tercapai karena : 1. Dampak Pandemi Covid -19 pada penurunan jumlah pengunjung pasar rakyat, 2. Kurangnya Ketertarikan Pedagang untuk Menempati Los dan Kios yang Masih Kosong, 3. Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dengan menunda waktu pembayaran retribusi, 4. Masih ditemukan peluang kebocoran penarikan retribusi khususnya pada retribusi parkir karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengawasinya. Kinerja Regulasi / Kajian Bidang Perdagangan tidak mencapai target karena pada tahun 2021 belum ada regulasi/kajian yang dilakukan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan. dan realisasi keuangan mencapai 86,32 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 124.890.020,-
16. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, capaian kinerja terdiri dari Alat Kebersihan dan Pembersih Pasar mencapai 100,00 % dan Laporan Hasil Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kamtib mencapai



100,00 %, serta realisasi keuangan mencapai 93,17 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 60.066.700,-.

17. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Pagi), capaian kinerja mencapai 81,42 % dan realisasi keuangan mencapai 94,72 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 7.246.655,-. Kinerja tidak tercapai karena
18. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri), capaian kinerja mencapai 108,38 % dan realisasi keuangan mencapai 95,48 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 5.701.799,-
19. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, capaian kinerja mencapai 166,67 % dan realisasi keuangan mencapai 71,91 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 12.702.000,-. Pencapaian kinerja terlalu tinggi, karena penetapan kinerja sub kegiatan yang terlalu rendah dimana pada triwulan 2 kinerja yang sudah tercapai adalah 4 kali sidak, tetapi pada saat perubahan target diturunkan dari semula 7 kali sidak menjadi 3 kali sidak.
20. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, capaian kinerja terdiri : 1. Pelaksanaan Pasar Murah mencapai 116,67 %, pencapaian ini melebihi target karena penetapan kinerja sub kegiatan yang terlalu rendah dimana pada triwulan 2 kinerja yang sudah tercapai adalah 4 lokasi, tetapi pada saat perubahan target diturunkan dari semula 12 lokasi menjadi 6 lokasi, 2. Penyediaan Data Harga dan Stok mencapai 100,00 %, 3. Penyediaan Data Inflasi mencapai 100,00 %. Dan realisasi keuangan mencapai 83,02 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 49.194.500,-.
21. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, capaian kinerja terdiri dari : 1. Komoditi Ekspor Unggulan Daerah mencapai 100 %, 2. Nilai Ekspor mencapai 285,97 %, hal ini terjadi karena penetapan kinerja sub kegiatan yang terlalu rendah dimana pada triwulan 2 kinerja yang sudah tercapai adalah \$ 1.783,12 Juta, tetapi pada saat perubahan target diturunkan dari



semula \$ 4.409,03 Juta menjadi \$ 2.204,52. dan realisasi keuangan mencapai 73,20 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 38.845.760,-.

22. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional, capaian kinerja mencapai 0 % dan realisasi keuangan mencapai 0 %, hal ini terjadi karena anggaran dan kinerja pada sub kegiatan ini diperubahan di nol kan karena tidak dilaksanakan akibat tingginya wabah covid 19 pada triwulan ke 3.
23. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, capaian kinerja mencapai 0 % dan realisasi keuangan mencapai 83,03 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 1.226.000,- . Sub kegiatan ini pada perubahan dikurangi anggarannya, tinggal anggaran ATK yang sudah direalisasikan sebelum perubaan anggaran sehingga realisasi keuangan kelihatan besar. Pada perubahan, kinerja dinolkan sehingga tidak pencapaian kinerja.
24. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, capaian kinerja 100,84 % dan realisasi keuangan mencapai 80,00 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 196.148.145,-. Besarnya sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi dari pengadaan mobil operasional Metrologi, adanya rekening Perjalanan Dinas Dalam Kota yang tidak di spj kan karena salah penganggaran dan sisa-sisa belanja lainnya.
25. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, capaian kinerja mencapai 110 % dan realisasi keuangan mencapai 97,81 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 3.719.929,-.
26. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, capaian kinerja 100,00 %, dan Realisasi keuangan mencapai 95,30 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 10.191.100,-.

Perhitungan Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Capaian Kinerja Tahun 2021 untuk semua Sub Kegiatan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Urusan 1} + \text{Urusan 2}) / 2 \\
 &= (\text{Prog1} + ((\text{Prog1} + \text{Prog2} + \text{Prog3} + \text{Prog4} + \text{Prog5} + \text{Prog6})/6)) / 2 \\
 &= ((51,72) + (((100+((100+101,02)/2)+((50+100+100+75+99,84)/5)+ \\
 &\quad ((100+99,49)/2)+((89,19+96,02)/2)/5) + (((66,67+100)/2)+
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & ((125+100+92,95+0)/4)/2 + (((100+100)/2)+81,42+108,38)/3)/2 + \\ & (166,67+((116,67+100+100)/3)/2) + (((100+285,97)/2)+0+0)/3) + \\ & ((100,84+110)/2) + 100)/6) / 2 \\ = & (51,72) + (((100+100,51+84,97+99,75+92,61)/5) + ((81,41+96,6)/2) + \\ & ((166,67+105,56)/2) + 64,33 + 105,42 + 100)/6) / 2 \\ = & (51,72+98,41)/2 \\ = & 75,07 \end{aligned}$$

Dari analisis dan perhitungan tersebut di atas didapatkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 75,07 % dan Realisasi keuangan sebesar 90,34 % Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99,82 % dan realisasi keuangan sebesar 85,18 %.

Turunnya kinerja 2021 dibanding 2020 di karenakan adanya 2 urusan dimana hal tersebut terlihat pada perhitungan di atas, yaitu kinerja pada urusan 1 tidak tercapai karena uang yang ada hanya cukup untuk membiayai pemeliharaan perlengkapan dan peralatan sebesar 51,72% dari perlengkapan dan peralatan yang ada di kantor sehingga sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja secara keseluruhan. Selain itu juga masih ditemukan beberapa target sub kegiatan yang terlalu rendah sehingga menyebabkan pencapaian kinerja terlalu tinggi.



BAB. IV PENUTUP

1. Hasil evaluasi terhadap pencapaian IKU tahun 2021 adalah sebesar 81,68%. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai 50,00%. Dari hasil evaluasi tersebut diketahui bahwa :
 - a. Tercapainya IKU tahun 2021 untuk indikator Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan disebabkan kenaikan harga batubara di internasional sehingga nilai ekspor mengalami kenaikan yang cukup besar terutama pada bulan September s/d Desember 2021.
 - b. Tidak tercapainya IKU tahun 2021 untuk indikator Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan dan Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan adalah karena :
 - Dampak Pandemi Covid -19 pada penurunan jumlah pengunjung pasar rakyat dan lambatnya pertumbuhan pelaku usaha di luar pasar rakyat.
 - Kurangnya Ketertarikan Pedagang untuk Menempati Los dan Kios yang Masih Kosong
 - Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dengan menunda waktu pembayaran retribusi
 - Masih ditemukan peluang kebocoran penarikan retribusi khususnya pada retribusi parkir karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengawasinya
2. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2021 umumnya menggambarkan kinerja yang cukup optimal. Hal ini terlihat dari seluruh program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 terdapat realisasi kinerja sebesar 75,07 % (Tujuh Puluh Lima koma nol tujuh persen) dari sasaran strategik yang ditetapkan, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya wabah covid 19, anggaran dan waktu pelaksanaan. Selain itu, faktor yang menyebabkan turunnya kinerja tahun 2021 dibanding tahun 2020 karena



adanya 2 urusan yang ada di Dinas Perdagangan Kota Samarinda yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. Dimana ada 1 urusan yang kurang optimal tetapi mempengaruhi realisasi kinerja secara keseluruhan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, karena pencapaian kinerja dari urusan tersebut hanya 51,72% yang dikarenakan anggaran yang kurang untuk mencapai kinerjanya.

3. Kurang optimalnya Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat disimpulkan berikut :
 - a. Dalam pencapaian kinerja hanya mencapai 51,72% dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sebesar 98,41%.
 - b. Dalam anggaran, Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral hanya sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sebesar Rp. 29.533.600.370,-.
 - c. Sub Kegiatan yang dianggarkan merupakan Sub Kegiatan Rutin sehingga hampir tidak ada hubungan dengan urusan tersebut yaitu Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4. Dengan tersusunnya laporan kinerja tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pada penyusunan program kerja pada tahun yang akan datang.
5. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Kode Pos 75124 Telepon (0541) 742159 Fax (0541) 748846
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 060.1/ 008 /SK/100.12

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021

- Menimbang** : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Samarinda, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja organisasi pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

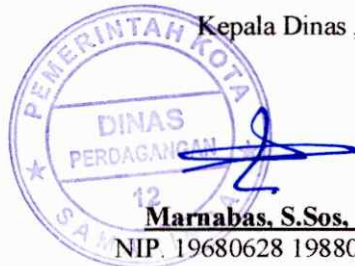
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
17. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 Tanggal 21 Nopember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk kurun waktu 2016-2021.

- KETIGA : Setiap Bagian/Bidang yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda, dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas ,

Marnabas, S.Sos. M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 - 2021

No	Indikator	Satuan	Penjelasan		Target							Sumber Data
					Realisasi		Target					
							2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	%	Retribusi di Bidang Perdagangan juga berkontribusi pada peningkatan PAD Kota Samarinda	Jumlah Retribusi Di Bidang Perdagangan tahun N dikurang Jumlah Retribusi tahun N-1 dibagi Jumlah Retribusi tahun N-1 dikali 100	4,20%	33,34%	5,12%	8,19%	0,79%	4,20%	4,20%	Dinas Perdagangan an Kota Samarinda
2.	Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	%	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Di Bdgang Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha tahun N dikurang Jumlah Pelaku Usaha N- 1 dibagi Jumlah pelaku Usaha tahun N-1 dikali 100	-0,22%	6,32%	11,28%	5,69%	6,38%	2,11%	2,11%	Dinas Perdagangan an Kota Samarinda
3.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	%	Pertumbuhan nilai ekspor merupakan tolak ukur peningkatan komoditi ekspor unggulan daerah (RPJPD)	Jumlah Nilai Ekspor Bersih tahun N dikurang Jumlah Nilai Ekspor Bersih tahun N-1 dibagi Jumlah Nilai Ekspor Bersih tahun N-1 dikali 100	(14,04)	36,96	(14,40)	2,54	2,60	2,67	2,67	BPS

Samarinda, 04 Januari 2021
Kepala Dinas,





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marnabas, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. H. Andi Harun, ST, SH, M.Si
Jabatan : Walikota Samarinda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Andi Harun, ST, SH, M.Si



Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Meningkatnya Produktifitas Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	4.20%
		Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	2.11%
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	2.67%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 22,060,877,970	
2	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 3,595,030,900	
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 350,000,000	
4	Pengembangan Ekspor	Rp 829,669,000	
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 701,300,000	
6	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 200,000,000	
JUMLAH		Rp 27,736,877,870	
TERBILANG		#Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah#	

Samarinda, 01 Maret 2021

Kepala Dinas,

Walikota Samarinda,



Dr. H. Andi Harun, ST, SH, M.Si



Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19650330 199103 1 006

[illegible]

[illegible]

Disusun, Samarinda, Januari 2022
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda



H. Marhabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 199803 1 003

H. Ananta Faturrozi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681209 198803 1 004

INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

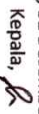
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 - 2021

No.	Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Keterangan
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.10	Perengkapan dan Peralatan Kantor yg diperlارا hanya yg masih digunakan
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.21	
	Persentase Perengkapan dan Peralatan Kantor yang Dipelihara	%	100.00	100.00	100.00	67.02	76.11	51.72	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100.00	100.00	100.00	99.94	98.76	97.85	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	99.94	98.76	97.85	
	Dokumen SAKIP	Dokumen	7	7	7	7	7	7	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100.00	100.00	100.00	91.26	92.36	96.52	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	91.26	92.36	96.52	
	Tersedianya anggaran gaji ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	100.00	100.00	100.00	91.26	92.36	96.52	
	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Orang	295	295	295	306	301	298	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	2	2	2	2	2	1	
6	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	%	100.00	100.00	100.00	96.68	94.04	84.29	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	96.68	94.04	84.29	
	Jenis Komponen Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	12	2	6	12	3	6	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.21	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.21	
	Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	5	5	5	5	5	5	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	100.00	100.00	100.00	94.20	79.90	100.00	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	94.20	79.90	100.00	
	Laporan Realisasi Anggaran yang Dicetak atau Digandakan	Dokumen	4	4	4	4	4	3	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

No.	Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Keterangan
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	99.81	96.93	99.84	
	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang Dilahirkan	%	100.00	100.00	100.00	99.81	96.93	99.84	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100.00	100.00	100.00	74.95	50.50	57.71	
	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Bukti Pembayaran	12	12	12	12	12	12	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	-	-	100.00	-	-	99.49	Kegiatan ini baru ada pada tahun anggaran 2021
	Dana	%	-	-	100.00	-	-	99.49	
	Persentase penyediaan makanan dan minuman	%	-	-	100.00	-	-	99.49	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100.00	100.00	100.00	77.44	85.54	77.34	Jumlah Kendaraan Dinas dipelihara hanya kendaraan yg dioperasikan aja.
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	77.44	85.54	77.34	
	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	%	100.00	100.00	100.00	82.50	88.24	89.19	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	%	100.00	100.00	100.00	94.05	98.57	96.02	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	94.05	98.57	96.02	
	Persentase Gedung Milik Sendiri / Sewa yang Dipelihara	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.02	
14	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100.00	100.00	100.00	97.71	77.35	78.40	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	97.71	77.35	78.40	
	Pasar yang dipelihara	Pasar	1	2	3	1	1	2	Ada 1 pasar yang tidak dilakukan pemeliharaan karena pekerjaan yang rumit dan waktu yang diperkirakan tidak cukup
	Sarana dan Prasarana Pasar	Pasar	3	4	6	4	4	6	
15	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100.00	100.00	100.00	99.39	95.73	86.32	
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	99.39	95.73	86.32	
	Dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Dokumen	3	6	4	6	6	5	
	Pasar yang Difasilitasi	Pasar	-	-	12	-	-	12	Indikator ini baru ada pada tahun 2021
	Persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	%	100.00	100.00	100.00	106.70	115.95	92.95	

No.	Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Keterangan
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	
	Regulasi / Kajian Bidang Perdagangan	Regulasi / Kajian	-	-	1	-	-	-	Indikator ini baru ada pada tahun 2021 dan pada tahun ini belum ada kajian yang dilakukan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan
16	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	84.38	97.23	93.17	
	Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	Jenis	4	7	10	6	7	10	
	Laporan Hasil Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kamitib	Laporan	1	1	1	1	1	1	
17	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Pagi)								
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	97.58	94.92	94.72	
	Retribusi Pasar / Parkir Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Pagi	Rupiah	2,566,000,000	1,695,000,000	2,898,380,940	2,395,754,800	1,722,846,857	2,359,730,100	
18	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Segiri)								
	Dana	%	100.00	100.00	100.00	92.49	92.72	95.48	
	Retribusi Pasar / Parkir Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Segiri	Rupiah	2,435,000,000	1,650,000,000	2,411,179,862	2,610,467,064	2,121,549,644	2,613,332,339	
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
	Dana	%	-	-	100.00	-	-	71.91	Keuangan tidak bisa dihitung, karena pada tahun 2020 hanya 1 kegiatan dan pada tahun 2021 menjadi 2 sub kegiatan
	Sidak Harga dan Stok Barang	Sidak	5	6	3	6	6	5	
20	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								
	Dana	%	-	-	100.00	-	-	83.02	Keuangan tidak bisa dihitung, karena pada tahun 2020 hanya 1 kegiatan dan pada tahun 2021 menjadi 2 sub kegiatan
	Pelaksanaan Pasar Murah	Lokasi	8	10	6	5	-	7	
	Penyediaan Data Inflasi	Dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Penyediaan Data harga dan Stok	Dokumen	12	12	12	12	12	12	

No.	Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Keterangan
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	
21	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	%	100.00	100.00	100.00	99.91	99.91	73.20	Pembinaan yang dilakukan masih pada komoditi yang sama dengan tahun lalu
	Dana	Komoditi	1	1	1	1	1	-	
	Nilai Ekspor	Juta (US \$)	4,185.56	4,294.37	2,204.52	4,227.48	3,312.59	5,498.44	
22	Pameran Dagang Nasional	%	100.00	100.00	-	75.70	42.49	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga anggaran dialihkan ke kegiatan lain
	Pameran yang diikuti	kali	3	5	-	3	-	-	
23	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	%	-	100.00	100.00	-	95.21	83.03	Kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga anggaran dialihkan ke kegiatan lain (Hanya Belanja ATK)
	Pelaku Usaha	Orang	-	30	-	-	30	-	
24	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	%	100.00	100.00	100.00	98.13	80.02	80.00	
	Dana	Rupiah	350,000,000	275,000,000	400,000,000	808,738,100	436,605,850	403,356,400	
25	Pengawasan/Pernyuluhan Metrologi Legal	%	100.00	100.00	100.00	100	99.94	97.81	
	Dana	Pelaku Usaha	150	150	30	175	312	33	
26	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	%	100.00	100.00	100.00	95.12	96.33	95.30	
	Dana	Aplikasi	2	1	1	2	1	1	
	Video Promosi PPDN	Video	-	-	1	-	-	1	

Samarinda, 31 Desember 2021
Kepala, 


Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003